

PENETAPAN - PASANGAN CALON - BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 64/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/VII/2018: 5
HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan
Wagub, Bupati Dan Wabup, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
dan BA KPU Kab Indragiri Hilir Nomor
87/PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Paslon
Bupati Dan Wabup Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wabup
Indragiri Hilir Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan
Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 1 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor
10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun
2015 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015;
PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU
Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 9 Tahun 2018; Keputusan KPU
Prov Riau Nomor 253/SDM.13-Kpt/14 /Prov/VI/ 2018; Keputusan KPU
Kab Indragiri Hilir Nomor 57/HK.03.1/1404/KPU-Kab/VII/2018
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang :
Menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wabup Terpilih Dalam
Pemilihan Bupati dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini
berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Juli 2018.

- Lamp 1 Hlm.